



PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas perkara gugatan yang diajukan oleh:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG SAROLANGUN, berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera Simpang Kantor Bupati, Kelurahan Sarolangun Kembang, yang diwakili oleh Yoga Pratama, Pemimpin Cabang Bank Rakyat (Persero) kantor Sarolangun, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Hari Pujiatmoko, Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sarolangun;
2. Harjadijaya Tou, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Limbur Kantor Cabang Sarolangun;
3. Ishadi Dwi Cahyo, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Limbur Kantor Cabang Sarolangun;
4. Agus Satria, PIC Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sarolangun;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.561/KC-IV/MKR/03/2023 tanggal 6 Maret 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun dalam register Nomor : 42/Kh.Pdt/2023/PN Srl dan Surat Tugas Nomor: B.562/KC-IV/MKR/03/2023 tanggal 6 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Nomor
3/Pdt.G.S/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YASNAILI, tempat tinggal di Desa Limbur Tembesi, RT 10,
Kecamatan Limbur Tembesi, Kabupaten Sarolangun,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 6 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 17 Mei 2023 Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Srl;

Setelah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Sederhana antara Pihak Penggugat dengan Tergugat, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Srl tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Srl diajukan oleh Penggugat sebelum Tergugat menyampaikan jawaban atau tanggapan atas gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas permohonan pencabutan perkara perdata gugatan sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Srl yang diajukan oleh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Penggugat dikabulkan maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Srl yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun untuk mencoret perkara gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Srl dalam Buku Register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp347.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 30 Mei 2023, oleh kami Yola Nindia Utami, S.H, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Toni Sulasno, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perdata Nomor
3/Pdt.G.S/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Sarolangun serta dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

Toni Sulasno, S.H

Yola Nindia Utami, S.H

Perincian biaya :

| | | |
|----------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses/ATK | : | Rp142.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp135.000,00; |
| 4. Biaya PNBP Relaa..... | : | Rp 20.000,00; |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp 10.000,00; |
| 6. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp347.000,00; |

(tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)